

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat suatu akta otentik atau akta resmi disebut Notaris. Notaris adalah “pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani public dalam hal-hal tertentu”.¹ Berdasarkan “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN) adalah Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pendapat Herlien Budiono “kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, atau orang lain yang ditetapkan oleh UUN.”²

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44.

² Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 1.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan undang-undang disebut Akta Otentik³. Pengertian akta otentik lebih spesifik dapat ditemukan dalam “Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta yang dibuat dihadapan notaris berperan sangat penting yaitu untuk menciptakan suatu kepastian dalam hukum karena dapat digunakan sebagai pembuktian yang kuat dan sempurna apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Saat ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat terutama di bidang bisnis di berbagai bidang usaha terutama badan usaha yang berbentuk badan hukum.⁴

Badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Perbedaan yang tampak pada kedua golongan badan usaha ini terletak pada masalah tanggung jawab. Dengan kata lain, jika ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan.⁵

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan diatur oleh Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan “Pasal 1 angka 1 UUPT, memberikan pengertian mengenai Perseroan Terbatas, adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah

³ Sulhan, dkk. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, (Jakarta :Mitra Wacana Media, 2018), hal. 28.

⁴ Sjaifurahman & Habi Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011), hal 8.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008),hal.30.

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian.⁶ Sehingga dalam mendirikan sebuah PT, harus dipenuhi beberapa syarat agar pendirian PT sah sebagai badan hukum yang terdiri atas :⁷

- a. “Harus didirikan oleh dua (2) orang atau lebih;
- b. Pendiriannya berbentuk Akta Notaris;
- c. Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- d. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
- e. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENHUK & HAM).”

Dalam pendirian suatu perusahaan “wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga memiliki kewenangan mengadakan suatu perjanjian,⁸ dan dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu, artinya untuk mendirikan sebuah PT tidak dapat dilakukan hanya

⁶ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lihat Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, (Jakarta : Intermasa, 1987), hal. 1.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinargrafika, 2019), hal. 161.

⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hal 13.

berdasarkan kesepakatan para pihak saja.”⁹ Berdasarkan “Pasal 7 ayat 1 UUPT Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Setelah persyaratan pendirian PT terpenuhi, sesuai ditegaskan pada “Pasal 7 ayat 4 UUPT maka Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Pada saat teknologi yang semakin meningkat, maka dibutuhkan suatu pembaharuan didalam proses pembentukan PT. Yang semula memakai cara-cara manual yang dinilai kurang efisien maka pada saat ini sudah berubah kearah online yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku usaha.

Salah satunya ialah dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres No 91/2017) yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No 24/2018).

Berdasarkan “Pasal 19 PP No.24/2018, Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission* (yang selanjutnya disebut *OSS*)”. “Pasal 1 angka 5 PP No.24/2018 memberikan pengertian mengenai OSS, yang berbunyi :

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau

⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, (Jakarta : Jala permata Aksara, 2016), hal 2 4.

bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”

Dengan dikeluarkannya PP No. 24/2018 memberikan dampak yang sangat besar terutama dalam Perizinan Berusaha Perseroan Terbatas. Profesi yang paling bersinggungan dengan penerapan PP 24/2018 adalah profesi Notaris. Kepengurusan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan status badan hukum suatu perusahaan dapat dikuasakan kepada Notaris, dimana menurut ketentuan “Pasal 9 ayat 3 UUPT bahwa Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris”

Dalam kepengurusan Perizinan melalui sistem OSS, data yang input harus sesuai dengan data yang ada dalam akta pendirian. Berdasarkan ketentuan dalam” PP 24/2018 Pasal 19 ayat 3,4 dan 5 dikemukakan bahwa penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik, dokumen elektronik, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.”¹⁰

Di dalam lembaga OSS ada suatu dokumen baru yang penting harus dimiliki dalam proses pengajuan Izin Berusaha yaitu harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan “Pasal 24 ayat 1 PP 24/2018 Lembaga OSS

¹⁰ Pasal 19 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

menerbitkan NIB setelah Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data”.¹¹

Berdasarkan “Pasal 1 angka 12 PP 24/2018 menyebutkan bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut yang dijadikan sebagai identitas pelaku usaha”. Identitas pelaku usaha ini akan didapatkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem OSS.

Menurut ketentuan pasal 5 PP No 24/2018, “jenis perizinan berusaha terdiri atas:

- a. Izin usaha ; dan
- b. Izin komersial atau operasional”.

“Dijelaskan juga didalam PP 24/2018 bahwa Pelaku Usaha non perseorangan yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, dapat melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit :¹²

1. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
2. bidang usaha;
3. jenis penanaman modal;
4. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
5. lokasi penanaman modal;
6. besaran rencana penanaman modal;
7. rencana penggunaan tenaga k erja;
8. nomor kontak badan usaha;

¹¹ Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

¹² Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

9. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
10. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
11. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

Pendaftaran ini dilakukan agar lembaga OSS menerbitkan NIB .

Sebagai Notaris untuk memahami dan mengerti mengenai prosedur OSS sangatlah penting. Karena dengan memahami mengenai prosedur dan sistem yang ada dalam OSS Notaris dapat membantu kegiatan masyarakat khususnya dalam pengurusan Izin Berusaha terkait PT. Dengan terbentuknya sistem OSS ini maka akan ada beberapa penyesuaian yang harus diketahui diantaranya yaitu “perubahan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan KBLI yang digunakan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS.”

Perbedaan data KBLI tersebut dikarenakan Sistem OSS menggunakan data KBLI terbaru yaitu KBLI 2017, sedangkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) masih menggunakan KBLI lama yaitu KBLI sebelum 2017. Dimana perbedaan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian data yang ada, sehingga dapat berakibatnya terhadap tidak dapat diprosesnya NIB pada sistem OSS.

Oleh karenanya diharapkan agar PT yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum disesuaikan dengan KBLI 2017, harus disesuaikan terlebih dahulu dengan KBLI 2017 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum sesuai dengan

mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

Dalam “Pasal 2 UUPT, mengatakan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, setiap Perseroan harus mempunyai “maksud” dan “tujuan” serta “kegiatan usaha” yang jelas dan tegas.¹³

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) “merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin beragam dan rinci, perlu dilakukan penyempurnaan KBLI.”¹⁴

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan dalam Anggaran Dasar (AD), dilakukan bersamaan dengan pembuatan Akta Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan “Pasal 8 ayat 1 UUPT yang menggariskan, akta pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan Perseroan.”¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka akan dikaji penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)”**

¹³ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinargrafika, 2019), hal. 60.

¹⁴ Penjelasan BadanPusat Statistik, hal 1.

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinargrafika, 2019), hal. 61.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat adanya permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*?
2. Bagaimanakah peran notaris dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.
2. Untuk mengetahui peran notaris dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan tesis ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang Perizinan Berusaha Badan Usaha berbentuk PT melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, dan hasil

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha dalam Prosedur Perizinan Berusaha PT melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menyusun dan memahami, maka dalam penulisan tesis ini Penulis menyusunnya secara sistematis dan berurutan. Sistem penulisan tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dalam masing-masing Bab mempunyai sub-sub Bab yang menjadi bagian dari pembahasan Bab tersebut. Adapun sistematika Penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Penulis menulis tentang hal-hal yang bersifat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PUSTAKA

Pada Bab II ini berisikan tentang Tinjauan umum mengenai notaris beserta dengan pembahasan mengenai akta otentik, kemudian mengenai Perseroan Terbatas termasuk pendiriannya berikut dengan prosedurnya, kemudian penulis juga akan membahas mengenai *Online Single Submission* (OSS).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yang terdiri atas: jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan, jenis data yang digunakan dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang rumusan pokok permasalahan tentang pengaturan dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dan mengenai peran notaris dalam penerbitan perizinan berusaha Perseroan Terbatas melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini Penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran dari penulis dalam tesis ini.